



**PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK**

**NOMOR 2 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PONTIANAK,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi berbagai tuntutan masyarakat atas informasi publik di berbagai bidang pembangunan di wilayah Kota Pontianak, diperlukan keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat;
  - b. bahwa dalam mewujudkan hak masyarakat untuk memperoleh informasi secara transparan dan efektif, diperlukan partisipasi langsung maupun tidak langsung dari masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan guna percepatan pembangunan di Kota Pontianak;
  - c. bahwa partisipasi masyarakat diperlukan untuk membangun kemitraan antara Pemerintah dan masyarakat, secara bersama-sama bertanggungjawab terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di Kota Pontianak;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820 );
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Pembentukan Pokok Kearsipan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2964 );
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 );
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380 );

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3789 );
6. Undang-Undang 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821 );
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme atau KKN ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886 );
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887 );
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286 );
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
13. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846 );
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban, Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660 );
15. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693 );
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah Dearah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1987 tentang Penyidik Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Tingkat II Pontianak ( Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 1988 Nomor 14 Seri D Nomor 10 );
20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7 ).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK**

**Dan**

**WALIKOTA PONTIANAK**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kota Pontianak.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pontianak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak.

5. Kepala Daerah adalah Walikota Pontianak.
6. Prosedur adalah urutan langkah-langkah untuk menghasilkan sesuatu.
7. Prosedur berdampak publik adalah segala prosedur pengelolaan Pemerintahan baik di lingkungan Pemerintah Kota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak, Badan Usaha Milik Daerah, BUMN, Unit Vertikal Organisasi Vertikal lainnya, Asosiasi, yang beroperasi dan berdampak pada warga Kota Pontianak.
8. Rapat adalah Kegiatan pertemuan yang menghasilkan sesuatu keputusan, rekomendasi, atau kebijakan.
9. Keterbukaan adalah sikap mental, yang ciri-cirinya adalah kesediaan untuk memberi informasi dan terbuka terhadap masukan atau permintaan orang lain.
10. Transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi.
11. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
12. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan daerah dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
13. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
14. Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan peraturan daerah ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.
15. Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang bersengketa melalui bantuan mediator Komisi Informasi.
16. Penyelenggara Badan Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada Badan Publik
17. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.
18. Masyarakat adalah orang perseorangan dan kelompok orang yang bersifat sosiologis, fungsional serta badan hukum atau Badan Publik yang ada dan berdomisili di Kota Pontianak yang peduli terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
19. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau Badan Publik yang ada dan berdomisili di Kota Pontianak yang peduli terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

20. Partisipasi Masyarakat adalah keikutsertaan secara aktif setiap orang, kelompok orang, badan hukum atau Badan Publik dalam proses pengambilan keputusan, perumusan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pembinaan masyarakat.
21. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
22. Pengguna Informasi Publik adalah Orang yang menggunakan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
23. Kebijakan Daerah adalah ketentuan atau pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan DPRD.
24. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan.

## **BAB II ASAS DAN TUJUAN**

### **Bagian Kesatu Asas Pasal 2**

- (1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
- (2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
- (3) Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.
- (4) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

### **Bagian Kedua Tujuan Pasal 3**

Keterbukaan informasi publik bertujuan untuk :

- a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan daerah, program kebijakan daerah, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan daerah;
- c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan daerah dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e. mengetahui alasan kebijakan daerah yang mempengaruhi hajat hidup Orang banyak;
- f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
- g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

**BAB III**  
**PRINSIP PENYELENGGARAAN BADAN PUBLIK**  
**Pasal 4**

- (1) Penyelenggaraan Badan Publik dilaksanakan berdasarkan prinsip transparan dan akuntabel.
- (2) Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek informasi.
- (3) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek pertanggungjawaban atas penyelenggaraan Badan Publik.

**BAB IV**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PENYELENGGARA BADAN PUBLIK**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**  
**Pasal 5**

- (1) Dalam menyelenggarakan fungsi dan tugasnya, penyelenggara Badan Publik berkewajiban menerapkan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Penerapan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan menyebarkan informasi melalui media cetak, media elektronik dan media lainnya secara aktif, pasif maupun serta merta.
- (3) Penyebarluasan informasi yang bersifat aktif, pasif, dan serta merta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diumumkan secara intensif kepada masyarakat.
- (4) Penyebarluasan informasi yang bersifat serta merta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diumumkan segera tanpa penundaan.

**Bagian Kedua**  
**Hak Penyelenggara Badan Publik**  
**Pasal 6**

- (1) Penyelenggara Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. informasi yang dapat membahayakan negara;
  - b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
  - c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
  - d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
  - e. informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

**Bagian Ketiga**  
**Kewajiban Penyelenggara Badan Publik**  
**Pasal 7**

- (1) Penyelenggara Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Penyelenggara Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
- (3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelenggara Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
- (4) Penyelenggara Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.
- (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.
- (6) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Penyelenggara Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.

#### **Pasal 8**

Kewajiban penyelenggara Badan Publik yang berkaitan dengan kearsipan dan pendokumentasian Informasi Publik dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB V HAK DAN KEWAJIBAN PEMOHON DAN PENGGUNA INFORMASI PUBLIK**

#### **Bagian Kesatu Hak Pemohon Informasi Publik Pasal 9**

- (1) Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini.
- (2) Setiap orang berhak:
  - a. melihat dan mengetahui informasi publik;
  - b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum dalam memperoleh informasi publik;
  - c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Peraturan Daerah ini; dan/atau
  - d. menyampaikan dan menyebarkan informasi publik.
- (3) Setiap orang berhak berpartisipasi dalam penyusunan dan perumusan :
  - a. Visi dan misi daerah;
  - b. Dokumen Rencana Pembangunan Daerah ( Panjang, Menengah dan Tahunan);
  - c. Tata ruang wilayah dan revisi tata ruang wilayah;
  - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan perumusan kebijakan publik sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan melalui forum stake holder Kota Pontianak, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan pihak lain.
- (5) Forum Stake Holder ( pemangku kepentingan masyarakat ) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### **Pasal 10**

- (1) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik secara tertulis, dan disertai alasan permintaan informasi publik.
- (2) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

### **Bagian Kedua Kewajiban Pengguna Informasi Publik Pasal 11**

- (1) Pengguna Informasi Publik wajib berlaku tertib dan mematuhi segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam memperoleh informasi publik.
- (2) Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber dari mana informasi publik tersebut diperoleh, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VI INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN**

### **Bagian Kesatu Informasi Yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala Pasal 12**

- (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan informasi Publik secara berkala.
- (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik ;
  - b. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait ;
  - c. Informasi mengenai laporan keuangan ;
  - d. Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Kewajiban menyebarluaskan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau dan dalam bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat.
- (5) Tata Cara penyebaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Walikota.

### **Bagian Kedua Informasi Yang Wajib Diumumkan Secara Sertamerta Pasal 13**

- (1) Badan Publik wajib mengumumkan secara sertamerta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
- (2) Kewajiban menyebarluaskan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau dan dalam bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat.



**Bagian Ketiga**  
**Informasi Yang Wajib Tersedia Setiap Saat**  
**Pasal 14**

- (1) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi :
- a. Daftar seluruh Informasi publik yang berada di bawah penguasaan Badan Publik tidak termasuk informasi yang dikecualikan ;
  - b. Hasil keputusan penyelenggara Badan Publik dan penjelasannya;
  - c. Kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
  - d. Rencana kerja kegiatan;
  - e. Perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga;
  - f. Informasi daftar asset Badan Publik;
  - g. Prosedur layanan publik yang mempengaruhi hak-hak dan kewajiban masyarakat;
  - h. Laporan mengenai akses informasi publik.
- (2) Apabila suatu informasi telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan permintaan, ataupun setelah melalui mekanisme keberatan, sebagaimana diatur dalam Peraturan daerah ini, maka informasi tersebut wajib dimasukkan dalam daftar informasi yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Pasal 15**

Untuk mewujudkan penyerbarluasan informasi publik secara terpadu, cepat, tepat waktu, tepat sasaran, murah dan sederhana, maka penyelenggara Badan Publik dapat :

- a. Menunjuk pejabat pengelola dokumentasi dan informasi,
- b. Membentuk sistem informasi.

**BAB VII**  
**INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**  
**Pasal 16**

Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali:

- a. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada masyarakat selaku pemohon dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:
  1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
  2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
  3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
  4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau
  5. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.
- b. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada masyarakat selaku pemohon dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
- c. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada masyarakat selaku pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu:
  1. informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri;
  2. dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi;
  3. jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya;
  4. gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer;

5. data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia;
6. sistem persandian negara; dan/atau
7. sistem intelijen negara.
- d. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada masyarakat selaku pemohon informasi publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
- e. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada masyarakat selaku pemohon informasi publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional:
  1. rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara;
  2. rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan;
  3. rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya;
  4. rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti;
  5. rencana awal investasi asing;
  6. proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau
  7. hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.
- f. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada masyarakat selaku pemohon informasi publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri :
  1. posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional;
  2. korespondensi diplomatik antarnegara;
  3. sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau
  4. perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri.
- g. Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
- h. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada masyarakat selaku pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:
  1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;
  2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
  3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
  4. hasilhasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau
  5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.
- i. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;
- j. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.
- k. Laporan hasil pemeriksaan Inspektorat.

**BAB VIII**  
**MEKANISME MENDAPATKAN INFORMASI**  
**Pasal 17**

- (1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis dengan dilengkapi identitas pemohon.
- (2) Ketentuan mengenai informasi publik yang tertulis atau tidak tertulis akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
- (3) Permintaan informasi publik yang tertulis dari masyarakat harus jelas dan perlu mencantumkan alasan memperoleh informasi tersebut.

- (4) Penyelenggara Badan Publik wajib mencatat nama dan alamat Pemohon Informasi Publik, subjek dan format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.
- (5) Penyelenggara Badan Publik yang bersangkutan wajib mencatat permintaan Informasi Publik yang diajukan secara tidak tertulis.
- (6) Penyelenggara Badan Publik terkait wajib memberikan tanda bukti penerimaan permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima.
- (7) Dalam hal permintaan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan.
- (8) Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi.

#### **Pasal 18**

- (1) Permintaan informasi publik harus dipenuhi dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan informasi publik.
- (2) Dalam pemenuhan permintaan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:
  - a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
  - b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
  - c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
  - d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
  - e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
  - f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
  - g. jika diperlukan dicantumkan biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.
- (3) Apabila dalam 10 (sepuluh) hari kerja permintaan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dipenuhi, maka Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

### **BAB IX KOMISI INFORMASI Pasal 19**

- (1) Untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat dibentuk Komisi Informasi yang diatur dengan Peraturan Walikota .
- (2) Pembentukan Komisi Informasi mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB X KEBERATAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA**

### **Bagian Kesatu Keberatan Pasal 20**

- (1) Setiap pemohon informasi publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi berdasarkan alasan berikut:
  - a. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
  - b. tidak disediakannya informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14;
  - c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
  - d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
  - e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
  - f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
  - g. pemenuhan/penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dapat diselesaikan secara musyawarah apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak.

### **Pasal 21**

- (1) Keberatan diajukan oleh pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).
- (2) Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) wajib memberikan tanggapan yang diajukan oleh pemohon dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.
- (3) Apabila atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) menguatkan sikap dan putusan yang ditetapkan bawahannya, maka tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai dengan alasan-alasan tertulis.

### **Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa Pasal 22**

- (1) Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.
- (2) Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).

### **Pasal 23**

- (1) Penyelesaian sengketa dilakukan melalui Komisi Informasi atau melalui Pengadilan.
- (2) Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat.

**BAB XI  
KETENTUAN PIDANA  
Pasal 24**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 7, 8, 11, 12, 13, 14, dan 21 dalam Peraturan daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 ( tiga ) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

**Pasal 25**

Setiap orang yang memberikan keterangan palsu baik lisan maupun tulisan, atau yang sengaja dan dengan melawan Hukum menghancurkan, merusak, dan membinasakan sarana informasi publik sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, atau menghilangkan segala macam informasi publik atau melakukan tindak pidana selain yang diatur dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan/atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

**BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 26**

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku tanggal 1 Mei 2010.
- (2) Penyusunan dan penetapan Peraturan Walikota, petunjuk teknis, sosialisasi, sarana dan prasarana, serta hal-hal lainnya yang terkait dengan persiapan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus selesai paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 16 Februari 2009


**WALIKOTA PONTIANAK**



**H. SUTARMIDJI**

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 18 Februari 2009

**SEKRETARIS DAERAH KOTA  
PONTIANAK**



**Ir. H. TONI HERIANTO, MT**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19541129 198003 1 016

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK**  
**NOMOR 2 TAHUN 2009**  
**TENTANG**  
**KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**

**I. UMUM**

Seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat akan adanya keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Kota Pontianak, dipandang perlu segera dilakukan langkah-langkah dan upaya memenuhi tuntutan tersebut. Untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh Informasi, perlu dibentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang keterbukaan Informasi Publik terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan Kota Pontianak. Fungsi maksimal ini diperlukan, mengingat hak untuk memperoleh Informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Berdasarkan kondisi penyelenggaraan Pemerintah Kota Pontianak dan dalam rangka membuka akses bagi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintah Kota Pontianak, maka sudah selayaknya ada usaha-usaha untuk memberikan akses informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintah. Peraturan Daerah ini merupakan salah satu dasar yang kuat bagi masyarakat untuk berpartisipasi dan merupakan landasan bagi legislatif dan eksekutif dalam rangka mewujudkan Pemerintah yang baik (*Good governance*).

Keterbukaan Informasi Publik dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kota Pontianak diperlukan tidak semata-mata untuk kebutuhan masyarakat saja, tetapi bersinergi dan merupakan kebutuhan para penyelenggara Badan Publik. Dengan terbentuknya aturan yang jelas mengenai Keterbukaan Informasi tentu akan memudahkan kontrol masyarakat sebagai bentuk partisipasi masyarakat terhadap Badan Publik dalam memperbaiki kinerjanya.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 : Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : - Yang dimaksud dengan Tepat Waktu adalah pemenuhan atas permintaan Informasi dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dan peraturan pelaksanaannya.  
- Yang dimaksud dengan Biaya Ringan adalah biaya yang dikenakan secara proporsional berdasarkan standar biaya pada umumnya.  
- Yang dimaksud dengan Cara Sederhana adalah Informasi yang diminta dapat diakses secara mudah dalam hal prosedur dan mudah juga untuk dipahami.

Ayat (4) : Yang dimaksud dengan konsekuensi yang timbul adalah konsekuensi yang membahayakan kepentingan yang dilindungi berdasarkan Peraturan Daerah ini apabila suatu Informasi dibuka. Suatu Informasi yang dikategorikan terbuka atau tertutup harus didasarkan pada kepentingan publik. Jika kepentingan publik yang lebih besar dapat dilindungi dengan menutup suatu Informasi, Informasi tersebut harus dirahasiakan atau ditutup dan/atau sebaliknya.

Pasal 3 : Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1) : - Yang dimaksud dengan Transparan adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan Informasi materiil dan relevan mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah.

- Yang dimaksud dengan akuntabel adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Badan Publik sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah terlaksana secara efektif.

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Yang dimaksud dengan serta-merta adalah spontan, pada saat itu juga.

Ayat (3) : Cukup Jelas

Ayat (4) : Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Huruf a : Yang dimaksud dengan membahayakan negara adalah bahaya terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Lebih lanjut mengenai Informasi yang membahayakan negara ditetapkan oleh Komisi Informasi.

Huruf b : Yang dimaksud dengan "persaingan usaha tidak sehat" adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur, melawan hukum, atau menghambat persaingan usaha. Lebih lanjut mengenai Informasi persaingan usaha tidak sehat ditetapkan oleh Komisi Informasi.

Huruf c : Cukup Jelas

Huruf d : Yang dimaksud dengan rahasia jabatan adalah rahasia yang menyangkut tugas dalam suatu jabatan Badan Publik atau tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Huruf e : Yang dimaksud dengan Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan adalah Badan Publik secara nyata belum menguasai dan/atau mendokumentasikan Informasi Publik dimaksud.

Pasal 7

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Cukup Jelas

Ayat (4) : Cukup Jelas

Ayat (5) : Cukup Jelas

Ayat (6) : Cukup Jelas

Pasal 8 : Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) :  
Huruf d : partisipasi setiap orang dalam penyusunan dan perumusan APBD melalui musrenbang.

Ayat (4) : Cukup Jelas

Ayat (5) : Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : yang dimaksud dapat mengajukan gugatan adalah setelah perselisihan antara badan publik dan masyarakat/perorangan tidak dapat diselesaikan di Komisi Informasi.

Pasal 11

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Cukup Jelas

Ayat (4) : Cukup Jelas

Ayat (5) : Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 15 : Cukup Jelas

Pasal 16 : Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Cukup Jelas

Ayat (4) : Cukup Jelas

Ayat (5) : Cukup Jelas

Ayat (6) : Cukup Jelas

Ayat (7) : Cukup Jelas

Ayat (8) : Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Yang dimaksud dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.



**Pasal 20**

Ayat (1) : Pengajuan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sekurang-kurangnya berisikan nama dan/atau instansi asal pengguna Informasi, alasan mengajukan keberatan, tujuan menggunakan Informasi, dan kasus posisi permintaan Informasi dimaksud.

Yang dimaksud dengan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat yang bersangkutan dan/atau atasan dari atasan langsung pejabat yang bersangkutan.

Huruf a : Cukup Jelas

Huruf b : Cukup Jelas

Huruf c : Yang dimaksud dengan ditanggapi adalah respons dari Badan Publik sesuai dengan ketentuan pelayanan yang telah diatur dalam petunjuk teknis pelayanan Informasi Publik.

Huruf d : Cukup Jelas

Huruf e : Cukup Jelas

Huruf f : Cukup Jelas

Huruf g : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

**Pasal 21**

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Cukup Jelas

**Pasal 22**

Ayat (1) : Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi hanya dapat diajukan setelah melalui proses keberatan kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Ayat (2) : Cukup Jelas

**Pasal 23**

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

**Pasal 24**

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

**Pasal 25** : Cukup Jelas

**Pasal 26**

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas